



## **Rekonstruksi Pengaturan Sanksi dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 untuk Memperkuat Implementasi Green Banking di Indonesia**

### ***Reconstruction of Sanction Regulations in POJK Number 51/POJK.03/2017 to Strengthen Green Banking Implementation in Indonesia***

**Aldira Safa Salsabela<sup>1</sup>, Ni Ketut Rindu Saraswati<sup>2</sup>, Adinda Zahra Ristiana<sup>3</sup>, Widia Oktavia Ramdhani<sup>4</sup>, Dekmayudha Ananda Nursyams<sup>5</sup>, Baidhowi<sup>6</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : [aldirsafaa@students.unnes.ac.id](mailto:aldirsafaa@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [niketut54321@students.unnes.ac.id](mailto:niketut54321@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [zadinda917@students.unnes.ac.id](mailto:zadinda917@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [widiaoktaviar08@students.unnes.ac.id](mailto:widiaoktaviar08@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>, [yudhazepelineg3@students.unnes.ac.id](mailto:yudhazepelineg3@students.unnes.ac.id)<sup>5</sup>, [baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)<sup>6</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

#### Abstract

*This study aims to examine the effectiveness of implementing sustainable finance principles within Indonesia's banking sector as a supporting instrument for achieving the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). The primary focus of this research lies in the implementation of green banking as mandated by the Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Number 51/POJK.03/2017. Under this policy, banks are required to prepare a Sustainable Finance Action Plan (RAKB) and a Sustainability Report as forms of environmentally conscious operational transparency, covering activities such as green lending, green bond issuance, and internal energy efficiency. However, this study identifies significant weaknesses in the aspect of law enforcement. The sanction provisions in POJK 51/2017 are considered to lack coercive power, as they are purely administrative limited to written warnings without a progressive escalation of penalties. Furthermore, the absence of specific violation indicators and weak oversight mechanisms by the OJK often cause sustainability reporting to be reduced to mere administrative formality. The results indicate that without regulatory reforms to strengthen sanctions and supervisory instruments, the implementation of green banking risks becoming mere greenwashing, failing to provide a tangible impact on national sustainability targets.*

**Keywords : Sustainable Finance, Green Banking, Administrative Sanctions**

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam sektor perbankan Indonesia sebagai instrumen pendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Fokus utama kajian terletak pada implementasi *green banking* yang dimandatkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017. Melalui kebijakan tersebut, perbankan diwajibkan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk transparansi operasional yang berwawasan lingkungan, seperti penyaluran kredit hijau, penerbitan obligasi hijau, dan efisiensi energi internal. Namun, penelitian ini menemukan adanya kelemahan signifikan pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*). Ketentuan sanksi dalam POJK 51/2017 dinilai kurang memiliki daya paksa karena hanya bersifat administratif berupa teguran tertulis tanpa adanya eskalasi hukuman yang progresif. Selain itu, ketiadaan indikator pelanggaran yang spesifik dan lemahnya mekanisme pengawasan dari OJK menyebabkan pelaporan keberlanjutan seringkali terjebak pada formalitas administratif semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya reformasi regulasi yang memperkuat sanksi dan instrumen pengawasan, implementasi *green banking* berisiko menjadi sekadar pencitraan (*greenwashing*) yang tidak memberikan dampak nyata terhadap target keberlanjutan nasional.

**Kata Kunci : Keuangan Berkelanjutan, Green Banking, Sanksi Administratif**



## PENDAHULUAN

Dunia internasional saat ini sedang memusatkan perhatian pada pencapaian target *Sustainable Development Goals*(SDGs) 2030 sebagai standar baru pembangunan global. Indonesia telah merespons agenda besar ini dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sektor strategis, khususnya industri perbankan. Melalui kebijakan ini, setiap lembaga keuangan memikul tanggung jawab besar untuk tidak sekadar mengejar profitabilitas, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial (Fadilah, 2022).

Landasan operasional bagi transformasi ini telah ditegaskan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Kehadiran regulasi ini menjadi titik awal bagi lahirnya implementasi *green banking* di tanah air. Dalam ekosistem perbankan, *green banking* mewujud dalam berbagai kebijakan nyata seperti prioritas pembiayaan pada proyek ramah lingkungan, efisiensi operasional melalui sistem nirkertas, hingga penggunaan infrastruktur gedung yang hemat energi.

Penerapan keuangan berkelanjutan pada dasarnya merupakan fondasi utama dari seluruh kegiatan *green banking* yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan mandat dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tersebut, terdapat dua kewajiban administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap bank. Kewajiban tersebut meliputi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai panduan strategis tahunan serta penyampaian Laporan Keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada regulator dan publik (Rizal, 2021).

Namun, di tengah semangat mengejar target SDGs tersebut, terdapat celah hukum yang cukup krusial terkait dengan efektivitas sanksi dalam aturan yang berlaku. Meskipun pemerintah terus mendorong komitmen hijau, ketentuan sanksi di dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 belum mencerminkan daya paksa yang kuat. Hingga saat ini, kegagalan sebuah bank dalam menerapkan prinsip *green banking* atau ketidakpatuhan terhadap rencana aksi yang telah dibuat hanya berujung pada pemberian sanksi berupa teguran tertulis.

Kondisi sanksi yang hanya sebatas teguran tertulis ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan. Terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme eskalasi hukuman apabila sebuah bank terus-menerus gagal memenuhi komitmen keberlanjutannya setelah menerima teguran awal. Tanpa adanya sanksi yang lebih progresif dan memiliki dampak finansial maupun operasional, teguran tertulis tersebut berisiko hanya dianggap sebagai prosedur formalitas yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku industri (Fadilah, 2022).

Persoalan ini semakin diperumit dengan lemahnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, penyetoran RAKB dan Laporan Keberlanjutan masih cenderung bersifat pelaporan administratif satu arah. Belum tersedia instrumen pengawasan yang mampu melakukan intervensi hukum secara tegas apabila target-target hijau yang dilaporkan oleh bank tidak tercapai atau hanya menjadi janji di atas kertas semata.

Singkatnya, terdapat ketimpangan antara kewajiban pelaporan dengan konsekuensi hukum bagi bank yang melanggar atau tidak mencapai target keberlanjutan. Selama indikator pelanggaran belum ditetapkan secara spesifik dan sanksi yang diberikan masih sebatas administratif ringan, maka visi *green banking* Indonesia akan sulit memberikan kontribusi nyata. Hal ini berpotensi menjadikan penerapan keuangan berkelanjutan hanya sebagai pemenuhan kewajiban di atas meja



tanpa dampak signifikan terhadap perlindungan lingkungan hidup yang dicita-citakan dalam SDGs 2030.

Ketimpangan antara ambisi besar pembangunan berkelanjutan dengan lemahnya instrumen penegakan hukum tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kerangka regulasi yang ada. Diperlukan sebuah telaah kritis mengenai sejauh mana regulasi saat ini mampu memaksa pelaku industri perbankan untuk patuh, serta bagaimana formulasi sanksi ke depan yang mampu memberikan daya tekan nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung penerapan *green banking* di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi pengaturan sanksi yang ideal dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 untuk memperkuat implementasi *green banking* di Indonesia?

Oleh karena itu, restrukturisasi sanksi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan yuridis untuk memastikan bahwa prinsip ekonomi hijau tidak tereduksi menjadi sekadar tren pemasaran (*greenwashing*). Penelitian ini hadir untuk mencari formulasi sanksi yang lebih ideal, proporsional, dan progresif agar *green banking* di Indonesia memiliki taji hukum yang kuat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana pengaturan sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung penerapan *green banking* di Indonesia?**

Penerapan *green banking* di Indonesia tidak terlepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) ke dalam kegiatan usahanya. Dalam konteks ini, keberadaan sanksi memiliki fungsi penting sebagai alat penegakan hukum agar kewajiban tersebut tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dilaksanakan secara substantif. Secara normatif, POJK 51/2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) secara berkala. Ketentuan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, lembaga jasa keuangan dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (Sinaga & Putri, 2024).

Secara normatif, POJK 51 Tahun 2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017, lembaga jasa keuangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran



tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan di sektor jasa keuangan. Dalam perspektif *green banking*, sanksi tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan (*deterrent effect*) dan mekanisme kepatuhan (*compliance mechanism*), sehingga mendorong lembaga jasa keuangan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnisnya, termasuk mempertimbangkan risiko lingkungan dan memperhatikan dokumen AMDAL dalam penyaluran pembiayaan (Naiborhu, 2023).

Namun, efektivitas sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal lembaga jasa keuangan cukup tinggi, tetapi kualitas implementasi masih rendah. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pengungkapan dalam laporan keberlanjutan serta terbatasnya pembiayaan hijau (*green financing*). Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi administratif yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku usaha (Mutia, 2025).

Secara normatif maupun praktis, sanksi berupa teguran tertulis memiliki kelemahan karena cenderung bersifat persuasif dan administratif ringan, sehingga berpotensi tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat. Dalam konteks industri perbankan yang memiliki kapasitas finansial besar, teguran tertulis sering kali tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku secara signifikan, terutama bagi bank yang kurang memiliki komitmen terhadap implementasi keuangan berkelanjutan dan pencapaian *green banking*. Akibatnya, kepatuhan dapat bersifat formalitas semata tanpa diikuti perubahan substantif dalam praktik bisnis.

Selain itu, terdapat kritik akademik bahwa pengaturan sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 belum cukup rinci dan tegas, terutama dalam menentukan jenis pelanggaran dan besaran sanksi. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik *greenwashing*, yaitu kepatuhan semu terhadap prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui penegasan norma sanksi, peningkatan pengawasan, serta integrasi indikator kinerja lingkungan dalam sistem penilaian lembaga jasa keuangan (Oka & Hermawan, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi administratif lain dalam POJK tersebut, misalnya melalui pengenaan denda finansial, pembatasan kegiatan usaha, penurunan tingkat kesehatan bank, hingga publikasi pelanggaran (*naming and shaming*). Penguatan ini penting agar regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam mendorong transformasi sektor perbankan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan adanya kombinasi sanksi yang lebih tegas dan berjenjang, diharapkan implementasi *green banking* di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif semata.

Secara keseluruhan, pengaturan sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung implementasi *green banking* di Indonesia. Meskipun masih memiliki kelemahan, keberadaan sanksi administratif telah memberikan dasar bagi penegakan hukum di bidang keuangan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penyempurnaan kebijakan agar sanksi dapat lebih efektif, termasuk melalui rekonstruksi yang memungkinkan penerapan sanksi administratif lain dalam POJK tersebut, misalnya melalui pengenaan denda finansial, pembatasan kegiatan usaha, penurunan tingkat kesehatan bank, hingga publikasi pelanggaran (*naming and shaming*).



Rekonstruksi pengaturan sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip *green banking*. Saat ini, sanksi yang diterapkan masih bersifat administratif, seperti teguran tertulis. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif tersebut belum selalu efektif memberikan efek jera, khususnya bagi lembaga keuangan berskala besar (Samosir, 2023).

Penerapan *green banking* melalui POJK 51/2017 bertujuan untuk memastikan lembaga jasa keuangan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* secara nyata. Pengaturan Sanksi bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan efek jera, serta mencegah praktik *greenwashing* melalui transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan. Selain itu, prinsip keberlanjutan diintegrasikan dalam praktik perbankan, termasuk dalam proses kredit dan pengambilan keputusan investasi. Pendekatan *hybrid enforcement* yang mengombinasikan sanksi administratif secara tertulis dan sanksi administratif lainnya, sebagaimana diterapkan di beberapa negara, diadaptasi untuk memastikan kepatuhan yang proporsional dan berkelanjutan.

### **Bagaimana rekonstruksi pengaturan sanksi yang ideal dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 untuk memperkuat implementasi green banking di Indonesia?**

Dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017, konstruksi norma terkait sanksi administratif masih menunjukkan kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan. Ketentuan Pasal 13 yang hanya memuat sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis tidak memberikan daya paksa (*enforcement power*) yang memadai terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam praktiknya, sanksi yang bersifat ringan dan tidak progresif tersebut cenderung tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), sehingga membuka ruang bagi LJK untuk bersikap tidak patuh tanpa konsekuensi hukum yang signifikan. Kondisi ini menjadi problematis mengingat keuangan berkelanjutan bukan sekadar norma administratif, melainkan bagian dari komitmen global terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ketiadaan pengaturan mengenai tahapan pemberian sanksi juga memperlihatkan adanya kekosongan norma (*normative gap*). Tidak terdapat kejelasan apakah teguran tertulis dapat diberikan berulang kali tanpa batas, ataukah terdapat tahapan lanjutan seperti pembatasan kegiatan usaha, penurunan penilaian kinerja bank, hingga sanksi yang bersifat lebih represif. Akibatnya, terdapat ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) baik bagi regulator maupun pelaku usaha. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas seharusnya memiliki instrumen yang lebih tegas dan terukur untuk memastikan kepatuhan, bukan sekadar mengandalkan mekanisme teguran administratif yang bersifat formalitas.

Selain itu, kelemahan lain terletak pada tidak adanya parameter atau indikator yang jelas dalam menilai tingkat kepatuhan LJK terhadap prinsip keuangan berkelanjutan. POJK Nomor 51 Tahun 2017 tidak mengatur secara rinci kriteria apa yang dapat dikategorikan sebagai kegagalan dalam penerapan keuangan berkelanjutan, maupun standar minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menjalankan konsep *green banking*. Hal ini berimplikasi pada subjektivitas dalam penilaian oleh otoritas pengawas, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Di sisi lain, lemahnya pengawasan teknis juga memperburuk keadaan, karena



tanpa mekanisme monitoring yang terstruktur dan berbasis indikator yang terukur, sulit untuk memastikan bahwa komitmen keuangan berkelanjutan benar-benar diimplementasikan secara substantif, bukan sekadar simbolik atau administratif semata.

Dengan demikian, kelemahan dalam aspek sanksi dan pengawasan ini tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kredibilitas kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Apabila tidak segera dilakukan rekonstruksi regulasi yang mencakup penguatan jenis sanksi, penegasan mekanisme penjatuhan sanksi, serta penyusunan indikator kepatuhan yang komprehensif, maka tujuan untuk mewujudkan green banking dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Hukum pidana pada hakikatnya mengandung sifat memaksa melalui ancaman nestapa atau penderitaan bagi setiap pelanggarnya. Oleh karena itu, penggunaannya tidak ditempatkan sebagai sarana utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka memperbaiki perilaku manusia. Dalam konteks pengaturan POJK Nomor 51 Tahun 2017, mekanisme penegakan yang diatur hanya berfokus pada sanksi administratif, seperti teguran atau peringatan tertulis yang diberikan kepada LJK yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan. Sanksi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk awal dari penegakan hukum yang bersifat non-penal.

Sejalan dengan prinsip dalam hukum pidana, penerapan sanksi pidana baru dapat dilakukan apabila instrumen hukum lain, baik administratif maupun perdata, tidak lagi efektif (Ashsyrofi, 2021) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa pendekatan non-penal harus diutamakan, sebelum negara menggunakan instrumen pidana yang lebih represif, khususnya yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara (Ashsyrofi, 2021). Namun demikian, meskipun POJK ini telah mengadopsi pendekatan non-penal melalui sanksi administratif, pengaturannya belum secara eksplisit membuka ruang bagi penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir apabila pelanggaran terus berulang atau menimbulkan dampak yang lebih luas.

POJK sebagai instrumen regulasi yang mengatur penerapan keuangan berkelanjutan pada kenyataannya belum memuat ketentuan sanksi pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah hukum, khususnya bagi perbankan yang telah mendeklarasikan komitmennya sebagai *green banking*. Tanpa adanya ancaman sanksi yang lebih tegas, komitmen tersebut berisiko hanya berhenti pada tataran normatif, tanpa diikuti dengan implementasi yang konsisten dan bertanggung jawab.

Ketiadaan sanksi pidana dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017 juga membuka kemungkinan bagi perbankan untuk mengabaikan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat konsekuensi hukum lanjutan yang bersifat lebih memaksa apabila pelanggaran terus berulang atau tidak diperbaiki. Dalam kondisi demikian, sanksi administratif kehilangan daya tekan yang seharusnya mampu mendorong kepatuhan, sehingga efektivitas regulasi menjadi dipertanyakan.

Lebih jauh, situasi ini berpotensi menciptakan ruang oportunistik bagi perbankan untuk memanfaatkan kewajiban keuangan berkelanjutan sebatas formalitas administratif, seperti melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan laporan keberlanjutan tanpa



implementasi yang substantif. Praktik semacam ini tidak hanya mereduksi makna keuangan berkelanjutan itu sendiri, tetapi juga dapat memicu ketidakpatuhan di kalangan perbankan lainnya. Ketika pelanggaran tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, muncul persepsi bahwa ketidakpatuhan tidak membawa konsekuensi yang signifikan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Hans Kelsen dalam ajarannya mengenai *Stufenbau Theory* menjelaskan bahwa setiap norma hukum memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi dalam suatu struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberlakuan suatu norma tidak berdiri secara mandiri, melainkan selalu bergantung pada norma lain yang berada di atasnya sebagai sumber legitimasi. Pada puncak hierarki tersebut terdapat norma dasar (*grundnorm*), yaitu norma yang bersifat paling abstrak dan umum, yang menjadi landasan bagi terbentuknya norma-norma di bawahnya (Prasetyo & Barkatullah, 2020). Norma dasar atau *grundnorm* tidak diatur secara konkret dalam peraturan tertulis, tetapi sebagai dasar terhadap keseluruhan sistem hukum.

Menurut teori ini, semakin kebawah jenjang suatu norma, maka substansi yang diaturnya akan semakin konkret. Artinya, norma yang berada pada tingkat yang lebih rendah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari norma yang lebih tinggi, sehingga memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih teknis dan spesifik. Menurut Bagir Manan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ajaran Hans Kelsen merupakan suatu susunan berjenjang, dimana setiap kaidah hukum yang lebih rendah harus bersumber sekaligus tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi (Fanggi, 2025). Sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi inferiori* bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai ketentuan hukum pidana sebagai bagian dari materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. tertentu Dalam ketentuan ditegaskan bahwa materi muatan yang mengandung ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam tiga jenis peraturan, yaitu undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pembatasan ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana tidak dapat dilakukan secara bebas oleh seluruh jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak semua jenis peraturan memiliki kewenangan untuk memuat ketentuan sanksi pidana.

Sehingga, apabila dikaitkan dengan *Stufenbau Theory* sebagaimana telah diuraikan, serta ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana telah dibatasi secara tegas hanya pada jenis peraturan tertentu. Dalam konteks ini, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 sebagai peraturan yang berada di bawah undang-undang tersebut dan bersifat administratif, tidak memiliki kewenangan untuk memuat ketentuan pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, terutama dari segi materi muatan norma. Oleh karena itu, dalam kerangka pengaturan sektor jasa keuangan, termasuk dalam penerapan prinsip green banking, POJK seharusnya difokuskan pada penguatan sanksi administratif yang efektif dan proporsional, tanpa melampaui batas kewenangan dengan memuat ketentuan pidana.

Greenwashing sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan cara menyampaikan informasi yang menyesatkan guna membentuk persepsi publik bahwa



mereka telah berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan. Dalam sektor perbankan, praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti manipulasi atau pemolesan laporan keberlanjutan, penyampaian klaim ESG yang berlebihan, hingga pemberian label “hijau” terhadap produk atau pembiayaan yang pada kenyataannya tidak memenuhi standar keberlanjutan. Praktik demikian pada akhirnya melahirkan reputasi semu yang menguntungkan secara ekonomi, tetapi merugikan dari sisi transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 belum cukup efektif untuk menindak pelanggaran terhadap keuangan berkelanjutan. Ketiadaan sanksi yang lebih tegas dan progresif menyebabkan rendahnya daya paksa norma tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan keuangan berkelanjutan pada green banking di Indonesia, karena tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa komitmen yang telah dinyatakan benar-benar dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan penguatan mekanisme sanksi administratif agar mampu mendorong kepatuhan bagi perbankan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor perbankan tidak hanya terbatas pada fungsi pengaturan (*regeling*) dan pengawasan (*toezicht*), tetapi juga mencakup fungsi penegakan hukum (*handhaving*), termasuk kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara langsung kepada bank yang melakukan pelanggaran. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan dasar hukum bagi OJK untuk menjatuhkan berbagai jenis sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produk atau layanan, pemberhentian pengurus, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Sehingga, secara normatif OJK memiliki kapasitas yang kuat untuk menegakkan kepatuhan perbankan, termasuk dalam implementasi prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan sanksi terhadap pelanggaran terkait komitmen keuangan berkelanjutan masih cenderung tidak efektif karena didominasi oleh sanksi ringan berupa peringatan tertulis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, yang berdampak pada lemahnya dorongan bagi perbankan untuk benar-benar menginternalisasi prinsip green banking. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari sisi struktur, OJK sebagai lembaga independen sebenarnya telah memiliki otoritas yang memadai. Dari sisi substansi, regulasi juga telah menyediakan ragam sanksi administratif yang berlapis dan progresif. Pada aspek budaya hukum, baik dari sisi regulator maupun pelaku usaha, masih terdapat kecenderungan untuk mengedepankan kepatuhan formalistik, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*). Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman bahwa hukum tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat dalam masyarakat maupun aparat penegaknya.

Maka, diperlukan reconstruksi terhadap model penerapan sanksi administratif oleh OJK agar lebih efektif dalam mendorong komitmen perbankan terhadap keuangan berkelanjutan. Sanksi peringatan tertulis yang bersifat non-coercive terbukti tidak cukup untuk memaksa perubahan



perilaku bank, karena tidak berdampak signifikan terhadap aspek finansial maupun reputasi. Sebagai alternatif, OJK perlu mengoptimalkan penerapan sanksi administratif lain yang lebih tegas dan progresif, seperti denda administratif yang bersifat proporsional terhadap tingkat pelanggaran, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha pada sektor tertentu, pemberhentian pengurus yang bertanggung jawab, serta publikasi pelanggaran sebagai bentuk sanksi reputasional (*naming and shaming*). Dalam hal pelanggaran yang bersifat serius dan berulang, pencabutan izin usaha dapat dijadikan sebagai langkah ultimum remedium. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari soft enforcement menuju graduated and escalating sanctions yang lebih berorientasi pada dampak dan risiko pelanggaran.

Penguatan sanksi administratif oleh OJK menjadi instrumen krusial dalam memastikan efektivitas implementasi green banking. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera, komitmen perbankan terhadap keuangan berkelanjutan berpotensi hanya bersifat simbolik atau window dressing. Maka, rekonstruksi kebijakan sanksi tidak hanya penting dalam perspektif penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung transformasi sistem perbankan nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pasal 13 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada LJK, emiten, maupun perusahaan publik yang tidak menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Namun demikian, pengaturan sanksi yang terbatas pada aspek administratif tersebut pada praktiknya belum mampu memberikan efek jera yang memadai. Kondisi ini berpotensi membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan, termasuk praktik *greenwashing*, khususnya di sektor perbankan. Dalam situasi demikian, kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan tidak jarang diposisikan sebatas formalitas, bahkan dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai strategi pemasaran maupun komunikasi untuk membangun citra seolah-olah ramah lingkungan (Chandra et al., 2022; Jasmine, 2024) Padahal, secara substansi, kegiatan usaha atau pembiayaan yang dilakukan belum tentu mencerminkan prinsip keuangan berkelanjutan yang sesungguhnya.

Maka, diperlukan rekonstruksi terhadap model penerapan sanksi administratif oleh OJK agar lebih efektif dalam mendorong komitmen perbankan terhadap keuangan berkelanjutan. Sanksi peringatan tertulis yang bersifat non-coercive terbukti tidak cukup untuk memaksa perubahan perilaku bank, karena tidak berdampak signifikan terhadap aspek finansial maupun reputasi. Sebagai alternatif, OJK perlu mengoptimalkan penerapan sanksi administratif lain yang lebih tegas dan progresif, seperti denda administratif yang bersifat proporsional terhadap tingkat pelanggaran, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha pada sektor tertentu, pemberhentian pengurus yang bertanggung jawab, serta publikasi pelanggaran sebagai bentuk sanksi reputasional (*naming and shaming*).<sup>5</sup> Dalam hal pelanggaran yang bersifat serius dan berulang, pencabutan izin usaha dapat dijadikan sebagai langkah ultimum remedium. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari soft enforcement menuju graduated and escalating sanctions yang lebih berorientasi pada dampak dan risiko pelanggaran.

Penguatan sanksi administratif oleh OJK menjadi instrumen krusial dalam memastikan efektivitas implementasi green banking. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera, komitmen perbankan terhadap keuangan berkelanjutan berpotensi hanya bersifat simbolik atau window dressing. Maka, rekonstruksi kebijakan sanksi tidak hanya penting dalam perspektif



penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung transformasi sistem perbankan nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Pengaturan sanksi dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada dasarnya telah memberikan fondasi normatif bagi penerapan keuangan berkelanjutan dan green banking di Indonesia, namun dalam praktiknya belum mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan sanksi yang dominan bersifat administratif ringan, seperti teguran tertulis, menyebabkan rendahnya daya paksa norma dan tidak optimalnya efek jera bagi lembaga jasa keuangan. Akibatnya, implementasi green banking cenderung berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif tanpa diikuti perubahan substantif dalam praktik bisnis, bahkan berpotensi mendorong terjadinya praktik greenwashing.

Kelemahan regulasi juga terlihat dari tidak adanya indikator pelanggaran yang jelas, mekanisme eskalasi sanksi yang terstruktur, serta pengawasan yang belum berbasis pada parameter kinerja keberlanjutan yang terukur. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mengurangi kredibilitas kebijakan keuangan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan sanksi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan progresif melalui penerapan sanksi administratif berjenjang (graduated sanctions), seperti denda finansial, pembatasan kegiatan usaha, penurunan tingkat kesehatan bank, hingga publikasi pelanggaran sebagai sanksi reputasional. Penguatan ini harus disertai dengan perumusan indikator kepatuhan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang lebih aktif dan berbasis risiko. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat transformasi yang mampu mendorong sektor perbankan untuk mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan secara nyata dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Chandra, J., Muktiono, & Sacipto, R. (2022). Analisis peranan pemerintah terhadap praktik greenwashing dalam strategi investasi keuangan berkelanjutan berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 138–146.
- Ashsyrofi, H. L. (2021). Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Yurispruden*, 4(1), 30–43.
- Fadilah, G. (2022). Urgensi pengaturan sanksi terhadap pelanggaran prinsip green banking oleh lembaga jasa keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 315–334.
- Fanggi, P. A. L. (2025). Analisis konseptual stufenbau theory terhadap tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(2), 308–316.
- Jasmine, A. (2024). Tinjauan yuridis tindakan greenwashing oleh lembaga perbankan di Indonesia berdasarkan prinsip ESG dan hukum nasional. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 394–404.
- Mutia, D. K. (2025). Analisis kecukupan POJK 51/2017 sebagai kerangka regulasi pelaporan ESG pada emiten sektor keuangan Indonesia. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 8(1), 104–124.
- Naiborhu, N. S. (2023). Implikasi yuridis dari konsep perbankan hijau untuk perbankan di Indonesia. *Hukum Lingkungan Hidup*, 7(3), 334–352.



- Oka, N. K. D., & Hermawan, A. A. (2025). Evaluasi penerapan keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (Studi kasus pada Bank Sumsel Babel). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 623–639.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2020). *Filsafat, teori, & ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Rajagrafindo Persada.
- Rizal, M. (2021). Analisis yuridis pengawasan OJK terhadap laporan keberlanjutan perbankan nasional. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 241–256.
- Samosir, A. (2023). *Rekonstruksi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan untuk meningkatkan kebijakan perbankan berbasis nilai keadilan* [Disertasi Doktorat, Universitas Islam Sultan Agung].
- Sinaga, M. P. P. M., & Putri, Z. M. (2024). Analisis hukum green banking (sustainable finance) berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Bank BRI Syariah. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 1(01), 9–21.